



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 418 /PK/2019

☞ September 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4497/Keuda tanggal 4 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - ii. Kedai kaki lima pinggir jalan pada Pajak Restoran;
  - b. Menyempurnakan pasal terkait tarif pada Pajak Hotel;
  - c. Ketentuan mengenai omset/nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan pajak restoran harus ditetapkan dalam perda;
  - d. Omset/nilai penjualan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi di daerah tersebut;
  - e. Pengenaan pajak restoran dipungut untuk objek pajak yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *RA*

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tolitoli	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Banggai Kepulauan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	√	Selesai
3	Kab. Banggai Kepulauan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai